



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

Nomor : 133 /PT20.H2/C/1996 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Samarinda, 10 Oktober 1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Saudara Muhidin, S.Sos., NIP.131849155, tanggal 14 September 1996 tentang mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman;

Menimbang : a. bahwa permohonan Saudara Muhidin, S.Sos., NIP.131849155, Pangkat Penata Muda, Gol.III/a dapat disetujui;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Mulawarman, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Pemberhentian;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;  
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 031/P/ 1984 tentang wewenang untuk mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32/P/1984 tentang Pendelegasian wewenang, Pemberian Kuasa, Mutasi Kepegawaian kepada Pejabat-Pejabat tertentu dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996, Sdr. Muhidin, S.Sos.,NIP.131849155, Pangkat Penata Muda, Gol.III/a, Staf Politeknik Teknologi Universitas Mulawarman diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Kedua. ....

Kedua : Pada waktu diberhentikan yang bersangkutan hanya mempunyai masa kerja 07 tahun 07 bulan;


Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

A s l i : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Rektor Universitas Mulawarman  
u.b.

Pembantu Rektor II,



  
Drs. Atjo Jangnga  
NIP. 130 207 022

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Departemen Keuangan :
  - a. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;
  - b. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Jakarta;
  - c. Kepala Kantor Pebendaharaan dan Kas Negara di Samarinda;
3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara :
  - a. Kepala Biro Kepangkatan dan Penggajian di Jakarta;
  - b. Kepala Biro Pemensiunan dan Tunjangan di Jakarta;
  - c. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
  - d. Deputi Pengawasan di Jakarta;
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
  - a. Sekretaris Jenderal di Jakarta;
  - b. Inspektur Jenderal Up. Inspektur Kepegawaian di Jakarta;
  - c. Direktur Jenderal Dikti di Jakarta;
  - d. Rektor Universitas Mulawarman;
  - e. Direktur Politeknik Pertanian Unmul.